



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Entis bin Uhro**, tanggal lahir 06 September 1973/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tanggal lahir 10 Oktober 1970/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**Ugan bin Jaja**, tanggal lahir 07 Juli 1975/umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kel. Tugu Jaya Kec. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, tanggal lahir 17 Mei 1985/umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kel. Tugu Jaya Kec. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon IV**, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Deny Ramdan, S.Sy dan Asep Supriatna, S.H. Advokat/Pengacara yang mengambil domisili Kantor di Leuwidahu Kaler, RT. 004, RW. 005, Kel. Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [denyramdan82@gmail.com](mailto:denyramdan82@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 1643/Reg.K/227P/2022/PA.Tmk tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 25 Juli 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan ayah dan ibu kandung dari anak (calon istri) yang bernama:

Nama : **Yeni Nur'aeni binti Entis**  
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 04-01-2004 (18 tahun)  
Jenis surat identitas : KTP  
Nomor KTP/Surat Domisili : 3278084401040006  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Status Kawin : Belum Menikah  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Golongan Darah : -  
Alamat : xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec.  
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ayah dan ibu kandung dari anak (calon suami) yang bernama:

Nama : **Rizki Maulana bin Ugan**  
Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 13-04-2004 (18 tahun)  
Jenis surat identitas : Biodata Kependudukan WNI  
Nomor KTP/Surat Domisili : 327811308040005

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Kawin : Belum Menikah  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Golongan Darah : -  
Alamat : xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kel. Tugu

Jaya Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Yeni Nur'aeni binti Entis**) dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Rizki Maulana bin Ugan**);

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

5. Bahwa **Yeni Nur'aeni binti Entis** (anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya **Rizki Maulana bin Ugan** (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga dan bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx yang sudah berpenghasilan kurang lebih Rp.2.000.000- (dua juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan sehat dari Bidan Ai Ernarningsih, hasil pemeriksaan calon pengantin perempuan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa badannya hasil pemeriksaannya dalam keadaan sehat tidak ada tanda-tanda kehamilan begitupun calon pengantin laki-laki dalam keadaan sehat sebagaimana dalam Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat dengan nomor surat Keterangan No: 001/IX/PMB/2022;

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx telah menolak permohonan pendaftaran nikah yang diajukan Para Pemohon karena usia Calon Pengantin Perempuan (**Yeni Nur'aeni binti Entis**) dan usia Calon Pengantin laki-laki (**Rizki Maulana bin Ugan**) belum Genap menginjak 19

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Tahun dan pernikahan dapat dilaksanakan jika telah dilengkapi Dispensasi Usia Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;  
berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah Nomor: B-152/Kk.10.23.8/PW.01/IX/2022;

**8.** Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya selama 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;

**9.** Bahwa antara **Yeni Nur'aeni binti Entis** (anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suami **Rizki Maulana bin Ugan** (anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

**10.** Bahwa keluarga Calon Pengantin Perempuan sebagai Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Calon Pengantin laki-laki sebagai Pemohon III dan Pemohon IV telah menentukan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 20 Oktober 2022;

**11.** Bahwa keluarga Calon Pengantin Perempuan sebagai Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Calon Pengantin laki-laki sebagai Pemohon III dan Pemohon IV **telah merestui rencana pernikahan tersebut**;

**12.** Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum pleno kamar MA tahun 2021 dari kamar Perdata, Agama bahwa dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

**13.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada mempelai perempuan sebagai anak dari Pemohon I (**Entis bin Uhro**) dan Pemohon II (**Tuti Resmiati binti Ramdani**) yang bernama (**Yeni Nur'aeni binti Entis**) untuk melaksanakan pernikahan dengan mempelai laki-laki sebagai anak dari Pemohon III dan Pemohon IV (**Ugan bin Jaja**) dan (**Karni binti Jasma**) bernama (**Rizki Maulana bin Ugan**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapatlain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak mereka yang bernama Yeni Nur'aeni binti Entis dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami yang bernama Rizki Maulana bin Ugan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Rizki Maulana bin Ugan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeni Nur'aeni binti Entis;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 (delapan belas);
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah perbulan);
- Bahwa mereka dan Pemohon I serta Pemohon II sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak mereka dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeni Nur'aeni binti Entis tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 Januari 2004, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami yang bernama Rizki Maulana bin Ugan yang lahir pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua calon suami juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizki Maulana bin Ugan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 April 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I serta Pemohon II sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3278080609730005 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3278085010700017 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon III, NIK. 3208010707750012 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK. 3278015703850006 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK. 3278084401040006 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, NIK. 3278011308040005 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 3278081202080021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon III Nomor 3278012702140007 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 262/40/VII/1990 tanggal 05 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3278CLI2212201100266 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-02 Dd/06 0143293 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Cipari Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.11;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 3278-LT-08082018-0021 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.12;
13. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor DN-02 Dd/06 0147194 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Nagarawangi Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Sementara Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor B.152/Kk.10.23.8/PW.01/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Sementara Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor B.153/Kk.10.23.8/PW.01/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti 15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 001/IX/PMB/2022 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 September 2022 yang dikelurakan oleh Bidan Ai Ernarningsih, S.Tr.Keb, SKM, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 44/PKMCHD/IX/2022 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 20 September 2022 yang dikelurakan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.18;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.18;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT/RW 03/13 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anak-anaknya;
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Yeni adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Yeni akan segera menikah dengan Rizki;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Yeni dengan calon suaminya;
  - Bahwa saksi mengetahui Yeni tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Rizki tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Rizki sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx;
  
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT/RW 03/13 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anak-anaknya;
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon III;
  - Bahwa saksi mengetahui Yeni adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Yeni akan segera menikah dengan calon suaminya Rizki;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Yeni dengan calon suaminya Rizki;
  - Bahwa saksi mengetahui Rizki tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui Yeni tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Rizki sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon terdiri 4 (empat) orang yang masing-masing sebagai orang tua yang anak-anaknya belum cukup umur dan permohonan masing-masing kedua orang tua telah disatukan dalam satu permohonan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon masing-masing sebagai orang tua telah hadir dan telah pula menghadirkan anak masing-masing dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu berbuat zina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPd *juncto* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Yeni Nur'aeni binti Entis adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Rizki Maulana bin Ugan adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa Yeni Nur'aeni binti Entis akan segera menikah dengan Rizki Maulana bin Ugan, akan tetapi masing-masing masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022;
6. Bahwa Yeni Nur'aeni binti Entis dan Rizki Maulana bin Ugan khawatir apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



7. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

9. Bahwa di depan persidangan Yeni Nur'aeni binti Entis dan Rizki Maulana bin Ugan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Yeni Nur'aeni binti Entis siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Rizki Maulana bin Ugan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rizki Maulana bin Ugan sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa antara Yeni Nur'aeni binti Entis dengan Rizki Maulana bin Ugan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Rizki Maulana bin Ugan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Yeni Nur'aeni binti Entis tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur Yeni Nur'aeni binti Entis;

11. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara Yeni Nur'aeni binti Entis dengan Rizki Maulana bin Ugan;

12. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Yeni Nur'aeni binti Entis serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Rizki Maulana bin Ugan, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon



suami sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan kemadaramatan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**Entis bin Uhro**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Yeni Nur'aeni binti Entis untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizki Maulana bin Ugan;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III (**Ugan bin Jaja**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama Rizki Maulana bin Ugan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Yeni Nur'aeni binti Entis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Siti Rezeqi Puspitasari, SH.**

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)